



PEMERINTAH DESA LANDIH
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

Jln Simpang Empat Desa Landih
Jln. Simpang Empat Desa Landih Kode Pos 80651
Web desalandih@gmail.com, landih.desa.id

PENGUMUMAN
NOMOR 141/ 49/PEM.LDH/2024

Dalam rangka pengisian Staf Desa pada Kantor Desa Landih, Kecamatan Bangli pada Tahun Anggaran 2024 dibuka lowongan untuk posisi staf desa dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Calon Staf Desa terdiri dari persyaratan umum dan khusus;
2. Persyaratan umum Calon Staf Desa sebagaimana pada angka (1) adalah Warga Desa Landih yang memenuhi persyaratan Administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan Ijasah tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 32 (tiga puluh dua) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan dari kepolisian (Polres);
 - e. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - f. Surat pernyataan tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba bermeterai cukup;

- g. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai Staf Desa bermeterai cukup;
 - h. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
 - i. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjadi staf desa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - j. Surat permohonan menjadi staf desa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup.
 - k. Fotokopi KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - l. Fas foto berwarna latar belakang warna merah ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 lembar.
3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengoperasikan Perangkat Komputer Word dan Excel.
4. Untuk menentukan usia telah genap usia 20 (dua puluh) tahun atau tidak melebihi usia 32 (tiga puluh dua) tahun dengan cara menghitung mundur pada saat penutupan pendaftaran.
5. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) bukti sah sebagaimana dimaksud angka 2 huruf e yang berbeda, dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama.
6. Pendaftaran Staf Desa sebagai berikut :
 - a. Lamaran bagi calon Staf Desa ditujukan kepada Perbekel Landih dengan isi lamaran sekurang-kurangnya meliputi maksud dan tujuan lamaran.
 - b. Ketentuan pengajuan surat lamaran/permohonan Calon Staf Desa tersebut di atas, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam, bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) dan dibuat rangkap 2 (dua) yaitu 1 (satu) bendel (bermeterai) untuk Desa dan 1 (satu) bendel untuk panitia seleksi (fotokopi bermeterai).
 - c. Bagi calon Staf Desa yang telah mengajukan lamaran, wajib menyepakati dan menandatangani Surat Pernyataan yang disiapkan oleh Panitia Seleksi yang berisikan kesanggupan untuk:
 - mensukseskan semua kegiatan penjaringan dan penyaringan Staf Desa;
 - menerima segala keputusan yang dibuat oleh Panitia;
 - mentaati seluruh ketentuan dalam pedoman ini.

7. Pelaksanaan Seleksi

- Fit and Proper Test
 - 1) Pelaksanaan fit and proper test diadakan bagi calon Staf desa
 - 2) Calon yang berhak mengikuti seleksi wajib mengikuti fit and proper test yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dari Instansi yang membidangi Pemerintahan Desa yaitu Kantor Camat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan cara menyelenggarakan ujian secara lisan/tertulis.
 - 3) Materi fit and proper test atau ujian bagi Calon Staf Desa meliputi bidang pengetahuan umum, bidang pemerintahan, idiologi negara, dan kepemimpinan dan atau bidang lainnya dengan mempertimbangkan materi usulan Perbekel.
 - 4) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3) terdiri atas :
 - a. Ujian Tertulis
 - b. Wawancara
 - c. Ujian Praktik
 - 5) Materi ujian seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3) meliputi Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum dan Kompetensi Teknis.
 - 6) Pelaksanaan fit and proper tes atau ujian bagi calon staf desa yang lolos seleksi administrasi akan dilaksanakan akhir Pebruari 2024.
- 8. Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat) hari kerja dari tanggal 6 s/d 23 Pebruari 2024
- 9. Pengumuman dan Surat Pernyataan dapat di downloads pada *Web desalandih@gmail.com, landih.desa.id*
- 10. Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, KTP el, Akta Kelahiran) dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik (barcode) oleh pejabat yang berwenang tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Landih,30 Januari 2024
Perbekel Landih,



I Wayan Suarta

SURAT PERNYATAAN
SEBAGAI CALON STAF DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat /Tgl.lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Staf Desa :

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
3. Tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba;
4. Bersedia bekerja penuh waktu sebagai Staf Desa;
5. Sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjadi staf desa;
6. Sehat secara rohani;
7. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/Word/Excel.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Staf Desa.

Yang membuat pernyataan,

(.....)